



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gamar Tumuyu Alias Gamar
2. Tempat lahir : Amurang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawaang Timur Jaga IV, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FREDY MAMAHIT, S.H., dan ENJEL JOIN TENDEAN, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum "FREDY MAMAHIT, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 236/SK-EJT/UMUM/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, dibawah Nomor 72/SK.Prak/2022/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAMAR TUMUYU, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GAMAR TUMUYU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, serta sudah ada upaya untuk berdamai dari terdakwa dengan saksi korban, dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GAMAR TUMUYU Alias GAMAR, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekitar jam 11.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Desa Tawaang Timur, Jaga IV, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di perkarangan samping rumah keluarga SANDRA WIJAYA, atau setidaknya di tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr



lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban DAHLIA Alias MBAK, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan, Tersangka telah memotong pohon pisang milik saksi korban yang berada di halaman samping rumah saksi korban, sehingga saksi korban menegur Tersangka untuk tidak memotong pohon pisang tersebut, tetapi tegurannya tidak diindahkan oleh tersangka dan tetap memotong pohon pisang tersebut, akhirnya saksi korban memvideokan Tersangka saat sedang memotong pisang tersebut, melihat saksi korban memvideokan hal tersebut Tersangka merasa kesal dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban sampai jatuh ke tanah dan terguling-guling dikarenakan posisi tanah tersebut miring dan pada saat yang bersamaan Handpone saksi korban terjatuh dan hilang sampai saat ini
- Bahwa setelah terguling Tersangka lanjut menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dengan posisi Tersangka berada diatas tubuh saksi korban, dan pada saat itu saksi korban hanya berteriak – teriak memanggil anak perempuan saksi korban untuk minta pertolongan karena saksi korban merasa kesakitan,
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 1982/pkm-tga/X/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pingkan Runtuwene, dokter pada UPTD Puskesmas Tenga, pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bengkak pipi kiri kurang lebih diameter 6cm
 - Luka gores kening sebelah kiri kurang lebih 5,25cm x 0,1 cm x 0,05cm
 - Bengkak di kepala kanan atas kurang lebih diameter 1,8cm
 - Luka gores ukuran 1cm x 0,75 x 0,01cm dileher belakang
 - Lengan kanan atas, hematoma kurang lebih 3 cm x 2,75 cm dan luka gores oleh karena gigitan kurang lebih 1cm x 0,1 cm x 0,1 cm dan 1,25cm x 0,1cm x 0,15cm

Kesimpulan :

- Mendapatkan penyakit yang menghalang-halangi pekerjaan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlia alias Mbak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diambil keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2021 pada jam 11.00 WITA, di Desa Tawaang Timur Jaga IV, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan bertempat di samping rumah dari Saksi;
- Bahwa di sekitar pekarangan rumah Saksi terdapat 2 (dua) pohon pisang, yang mana pada pagi hari sebelum kejadian, salah satu dari pohon pisang tersebut dipotong buahnya oleh Saksi karena sudah masak, kemudian karena Saksi tidak kuat untuk membawa buah pisang yang telah dipotong tersebut, maka Saksi meletakkan di depan rumah, lalu Saksi pergi untuk mengaji di dalam kamar, kemudian anak Saksi yakni Saksi Lisa sedang mencuci baju, kemudian Saksi Lisa berkata, "*Ma, bunyi apa di luar?*" (Mama, bunyi apa di luar?), kemudian Saksi keluar dan bertemu dengan suami dari Terdakwa dan Saksi berkata, "*Hi pa, kiapa potong tu pisang?*" (Bapak, Kenapa potong pisang itu?), kemudian Suami Terdakwa berkata, "*Ngana tu papancuri pisang*" (Kamu yang mencuri pisang), kemudian saya menjawab, "*Pa, perasaan kita nda pancuri tu pisang, tu pisang maso pa kita pe kinta*" (Bapak, saya tidak merasa mencuri pisang, itu pisang masuk di pekarangan saya). Dari masalah itu sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi, awalnya Terdakwa memegang parang dan mengangkatnya kemudian Saksi melepaskan parang tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk menjambak rambut saksi, karena kondisi tanah yang miring, saksi dan Terdakwa jatuh dan terguling-guling;
- Bahwa posisi Saksi Korban dan Terdakwa pada saat itu saling berhadapan;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Terdakwa jatuh terguling-guling Terdakwa masih menjambak rambut Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sekali itu saja, tidak ada yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya berteman dengan Terdakwa, dan sudah menganggap Terdakwa sebagai orang tua Saksi, tapi tiba-tiba Terdakwa dan Saksi sudah tidak saling tegur sebelum kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami benjol pada bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melakukan pengobatan ke Mantri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Puskesmas Tenga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang ada di tempat terjadinya perkelahian yaitu Saksi, dan Anak dari Saksi, Saksi Lisa Abelia alias Lisa, dan Wowo;
- Bahwa Wowo kurang bisa berbicara dengan jelas;
- Bahwa setelah kejadian Saksi merasakan sakit pada bagian pangkal paha dikarenakan suami dari Terdakwa mengangkat dan memutar kaki Saksi, dan terasa sakit di bagian kepala karena baku ciraro (saling jambak) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika perkelahian dengan Terdakwa terjadi, karena Terdakwa sudah berada di atas tubuh saksi dan Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memukul bagian kepala dari Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ketika terjadi perkelahian tersebut, Saksi dan Terdakwa hanya saling tahan dan Saksi memanggil Wowo untuk minta tolong kemudian Suami Terdakwa melarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang untuk memotong pisang, kemudian ketika berkelahi dengan saksi, parang tersebut jatuh kemudian Terdakwa menarik saksi menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling kenal karena dikenalkan oleh Saudara dari Terdakwa di rumah yang berada di kebun Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli tanah dari Terdakwa, hanya Terdakwa pernah menawarkan tanah orang tua Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah pekarangan yang terdapat pohon pisang dari orang tua Terdakwa yang bernama Haji Aisyah Mukti;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi membeli tanah tersebut dari orang tua Terdakwa ada persetujuan dari Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menawarkan tanah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut antara Saksi, orang tua Terdakwa, Terdakwa dan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pisang tersebut, namun Saksi bisa mengatakan bahwa pohon pisang tersebut adalah milik Saksi karena saksi yang membeli tanah tersebut sehingga apa yang ada di dalam tanah tersebut sudah menjadi hak pembeli;
- Bahwa ukuran tanah tersebut yaitu 15 x 20 Meter;
- Bahwa *Visum et Repertum* Nomor 1982 /pkm-tga/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengatakan terkait perbuatan suami Terdakwa yang memutar kaki saksi tersebut ketika diperiksa di Penyidik Kepolisian, tapi dari Penyidik mengatakan untuk tidak dimasukkan dalam berita acara penyidikan karena yang menganiaya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lupa sebanyak berapa kali Terdakwa menjambak kepala saksi;
- Bahwa Saksi tidak menjambak rambut Terdakwa namun saksi hanya membela diri;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa selalu lewat di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi belum memaafkan Terdakwa karena Terdakwa belum pernah datang kepada saksi untuk minta maaf, namun sebenarnya saksi sudah memaafkan Terdakwa tapi saat ini ikut saja proses hukum yang berlangsung;
- Bahwa Saksi pergi berobat setelah perkelahian terjadi dan mengeluarkan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pijat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya untuk berobat;
- Bahwa di tubuh saksi tidak ada luka atau bengkak sebelum kejadian perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak memakai jilbab karena saat itu berada di pekarangan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai jilbab ketika kejadian perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak menarik rambut Terdakwa, namun hanya mendorong kepala Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sebagian salah, yaitu, lokasi kejadian bukan berada di pekarangan rumah Saksi, tapi berada di pekarangan rumah Terdakwa, kemudian keterangan yang melepaskan parang adalah Terdakwa sendiri dan bukan Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

2. Lisa Abelia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Dahlia alias Mbak, yang mana ibu dari Saksi melakukan perkelahian dengan terdakwa, dan mana Saksi Dahlia alias Mbak sebagai korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pada pukul 11.00 WITA di pekarangan samping rumah Ibu Saksi yang berada di Desa Tawaang Timur Jaga IV, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya pada siang itu, saksi sedang mencuci pakaian dan Ibu dari Saksi sedang mengaji di dalam kamar, kemudian saksi melihat Terdakwa dan suaminya turun dari atas, datang ke pekarangan rumah saksi, kemudian saksi mendengar bunyi pohon pisang dan saksi berkata "Ma, itu suara apa?" (Mama, itu suara apa?), kemudian Ibu saksi keluar dan menegur Terdakwa dan Suaminya, "Ma, kiapa diangkat tu pohon pisang?" (Ma, kenapa diangkat itu pohon pisang?), kemudian Ibu Saksi mendekat kepada Terdakwa dan saya melihat mereka adu mulut, kemudian karena saya takut saya masuk ke dalam rumah dan menghubungi Mama Haja. Kemudian, saya melihat dari jendela, Terdakwa menggunakan tangan kiri menarik rambut Ibu saya, setelah itu karena tanah itu miring mereka terjatuh dan terguling;
- Bahwa Saksi Dahlia alias Mbak dan Terdakwa tidak menggunakan jilbab saat kejadian terjadi;
- Bahwa posisi Saksi Dahlia alias Mbak ada di bawah dan Terdakwa di atas kemudian saling Tarik menarik rambut;
- Bahwa seorang bernama Wowo yang melerai perkelahian antara Dahlia alias Mbak dan Terdakwa, dan kondisi Wowo yaitu kurang cakap dalam berbicara;
- Bahwa pada tubuh Saksi Dahlia alias Mbak terdapat luka di pipi dan dagu, lebam, dan gigitan di tangan kemudian Korban dibawa ke Puskesmas Tenga dan di-*visum*, dan setelah kejadian, Saksi Dahlia alias Mbak merasa sakit dan pergi berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi perkelahian adalah sejauh 4 (empat) meter, dan saksi bisa melihat dengan jelas perkelahian yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa yang duluan melakukan pemukulan, dan reaksi korban adalah melawan untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak saling menjambak rambut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang Terdakwa dan Korban bicarakan sampai mereka saling adu mulut;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan "Mak Mai" karena saksi menghormati Terdakwa yang lebih tua dari saksi;
- Bahwa sebelum terjadi perkelahian, hubungan Korban dan Terdakwa baik dan saling sayang;
- Bahwa Saksi melihat Suami Terdakwa atau yang biasa Saksi sapa dengan nama Pak Idrus di tempat kejadian perkara, di sana Pak Idrus sempat mengangkat kaki kanan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang salah yaitu suami terdakwa melepaskan kaki Saksi Dahlia alias Mbak karena kaki Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak sudah saling lilit, kemudian Saksi Dahlia alias Mbak bukan hanya menarik rambut terdakwa tapi juga memukul kepala terdakwa;

Terhadap pendapat terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah potong pohon pisang yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Dahlia alias Mbak datang marah-marahan dan berkata "*Kita mo ramas di leher pa ngana*" (Saya mau remas di leher kepada kamu);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 11.30 WITA di Desa Tawaang Timur Jaga IV, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pemilik pohon pisang yang saya potong adalah milik terdakwa. Sebelumnya Saksi Dahlia alias Mbak sudah potong pohon pisang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya Ibu Dahlia datang marah-marahan kepada terdakwa kemudian Terdakwa berkata "*Kalau mba Dahlia merasa keberatan torang kan masih ada pemerintah desa, lapor saja*" (Apabila Ibu Dahlia merasa keberatan, kita masih punya pemerintah desa, lapor saja). Kemudian, Saksi Dahlia alias

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbak berteriak kepada terdakwa “Nanti e mak mai mo lia pa kita, kita ini di kampung kepala gank, kita mo ramas di leher pa mak ma” (Nanti Ibu Gamar lihat saya, saya di kampung adalah kepala gank, saya mau ramas di leher pa Ibu Gamar). Setelah itu, terdakwa tetap memotong pohon pisang tersebut karena pohon pisang tersebut terdakwa yang tanam, kemudian ketika pohon pisang roboh, Saksi Dahlia alias Mbak datang mendekat dan meremas leher terdakwa menggunakan 2 (dua) tangan dari arah depan, kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Dahlia alias Mbak menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak berdua jatuh dan terguling ke arah bawah dan berhenti dengan posisi terdakwa berada di atas dan Saksi Dahlia alias Mbak berada di bawah sementara kaki Saksi Dahlia alias Mbak melilit kaki terdakwa, tangan Saksi Dahlia alias Mbak memukul badan terdakwa dan tangan terdakwa tetap berada di rambut Saksi Dahlia alias Mbak;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak tidak menggunakan jilbab pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang meleraikan perkelahian Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak yaitu di atas terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak ada wowo dan yang dibawah ada suami dari terdakwa yang melepaskan kaki Saksi Dahlia alias Mbak yang melilit terdakwa kemudian suami terdakwa membawa terdakwa untuk pulang;
- Bahwa di kantor polisi pernah ada usaha mendamaikan terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak. Pada waktu itu Terdakwa menyatakan minta maaf untuk apa yang sudah dilakukan, yaitu menjambak rambut Saksi Dahlia alias Mbak, namun Saksi Dahlia alias Mbak tidak mau berdamai dan ingin melanjutkan proses pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan penggantian biaya berobat kepada Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa anak dari Saksi Dahlia alias Mbak tidak berada di tempat kejadian perkara dan hanya berada di kamar;
- Bahwa Saksi Dahlia alias Mbak yang terlebih dahulu menyerang;
- Bahwa sebelumnya ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tempat kejadian perkara ketika terjadi perkelahian berada di pekarangan terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian sampai ke tingkat desa sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak tercapai kesepakatan ketika upaya perdamaian di tingkat desa karena ketika terdakwa berniat untuk berdamai dan pergi ke kantor desa di sana hanya disuruh tanda tangan untuk surat penjualan tanah dari kakak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kepada Saksi Dahlia alias Mbak. Di kantor desa Terdakwa mendengar bahwa Saksi Dahlia alias Mbak tidak mau mengurus perdamaian dan hanya mau mengurus mengenai tanah;

- Bahwa Saksi Dahlia alias Mbak menganggap Terdakwa layakanya Ibunya karena sering menolong Saksi Dahlia alias Mbak, sehingga Terdakwa menyebut nama Saksi Dahlia alias Mbak dengan nama "Mak Mai";
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dahlia alias Mbak di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan menjalin hubungan baik dengan Saksi Dahlia alias Mbak di desa apabila Terdakwa bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Idrus Achmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
 - ada masalah potong pohon pisang antara Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak Dahlia;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2021 di pekarangan rumah saksi dan terdakwa;
 - Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang potong pohon pisang, Saksi Dahlia alias Mbak menghampiri dan marah-marah kepada Terdakwa sambil berkata "*Kiapa mama so potong tu pisang?*" (Kenapa mama sudah potong itu pohon pisang?), kemudian Terdakwa menjawab, "*Kalo Ibu rasa keberatan lapor di pemerintah*" (Kalau Ibu merasa keberatan lapor di pemerintah), kemudian Saksi Dahlia alias Mbak berkata, "*Kalo bagitu kita mo ramas di leher pa ngana*" (Kalau begitu saya mau remas di leher anda). Kemudian, sementara saksi berbincang dengan teman saksi, dan Terdakwa sedang memotong pohon pisang kemudian pohon pisang roboh, Saksi mengambil parang dan membawa parang tersebut ke atas setelah Saksi kembali, Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak sudah saling jambak rambut dan kaki mereka sudah saling terlilit dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi Dahlia alias Mbak di atas, kemudian Saksi memisahkan mereka dengan cara mengangkat kaki Saksi Dahlia alias Mbak;
 - Bahwa ada bekas luka cakaran di leher dan wajah Terdakwa yang disebabkan oleh Saksi Dahlia alias Mbak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon pisang yang dipotong oleh Terdakwa masuk di batas wilayah pekarangan rumah saksi dan terdakwa dan yang menanam pohon pisang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin berdamai tapi Saksi Dahlia alias Mbak tidak mau berdamai;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan Ibu Dahlia berkelahi karena perkataan Ibu Dahlia "*Kalo bagitu kita mo ramas di leher pa ngana*" (Kalau begitu saya mau remas di leher anda);
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian perkelahian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara yaitu Saksi, Wowo, Saksi Dahlia alias Mbak dan Terdakwa, sedangkan Anak dari Saksi Dahlia alias Mbak berada di dalam kamar;
- Bahwa ada perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak berteman baik;
- Bahwa Saksi Dahlia alias Mbak merupakan pendatang dari luar desa, dan pernah ada transaksi jual beli tanah, dan pohon pisang yang di tanam sebagian masuk di dalam batas tanah milik Terdakwa dan sebagian masuk di dalam batas tanah milik Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwab pohon pisang yang dipotong Terdakwa masuk di dalam batas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak melihat ada luka pada Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Dahlia alias Mbak namun Saksi Dahlia alias Mbak ingin melanjutkan proses di Kepolisian;
- Bahwa alasan terdakwa meminta maaf karena Terdakwa sudah salah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengganti biaya berobat dari Saksi Dahlia alias Mbak karena saksi tidak pernah melihat ada luka pada Saksi Dahlia alias Mbak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Rosita Hamim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa terjadi masalah potong pohon pisang antara Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak pada tanggal 3 Oktober 2021, di batas pekarangan antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi Dahlia alias Mbak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berada di tempat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak, namun saksi mengetahui ketika hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk menjaga anak-anak karena Terdakwa akan pergi ke kantor polisi terkait masalah potong pohon pisang, dan pada tanggal itu saksi pergi ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada Terdakwa di bagian leher kanan, penyebab luka tersebut terjadi karena Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak terguling di rumput;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Dahlia alias Mbak di kantor polisi, dan terlihat ada luka pada tangan Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa di kantor polisi, Polisi bertanya, "*Pohon pisang yang dipotong siapa punya?*" (Pohon pisang yang dipotong milik siapa?), kemudian Terdakwa menyatakan bahwa pohon pisang tersebut adalah miliknya dan Saksi Dahlia alias Mbak menyatakan juga bahwa pohon pisang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelumnya ada masalah sengketa tanah antara Terdakwa Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi tempat kejadian perkara pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2022 untuk pengukuran tanah dari pemerintah desa, dan setelah dilakukan pengukuran tanah, pemerintah desa menyampaikan bahwa pohon pisang yang dipotong oleh Terdakwa masuk sebagian di pekarangan Terdakwa dan sebagian masuk di pekarangan Ibu Dahlia;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa telinganya berdarah, lalu saksi pergi membeli obat antibiotik untuk Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan atas perbuatan Saksi Dahlia alias Mbak kepada Terdakwa karena Terdakwa menyatakan bahwa karena hanya perbuatan seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Polisi menyuruh Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak untuk berdamai namun Saksi Dahlia alias Mbak tidak mau berdamai;
- Bahwa ada usaha perdamaian di pemerintah desa namun Saksi Dahlia alias Mbak ingin meneruskan sampai ke kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak sebelum terjadi perkelahian sangat baik;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2022 jam 11.00 WITA, di Desa Tawaang Timur Jaga IV, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan bertempat di samping rumah dari Saksi Dahlia alias Mbak;
- Bahwa awalnya Saksi Dahlia alias Mbak berselisih paham dengan terdakwa karena masalah pohon pisang yang dipotong oleh Saksi Dahlia alias Mbak, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menjambak rambut Saksi Dahlia alias Mbak, karena kondisi tanah yang miring, Saksi Dahlia alias Mbak dan Terdakwa jatuh dan terguling-guling;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami benjol pada bagian kepala dan melakukan pengobatan ke Mantri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 1982/pkm-tga/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pingkan Runtuwene, dokter pada UPTD Puskesmas Tenga, pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu Bengkak pipi kiri kurang lebih diameter 6 (enam) centimeter, luka gores kening sebelah kiri kurang lebih 5,25 (lima koma dua lima) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter x 0,05 (nol koma nol lima) centimeter, bengkak di kepala kanan atas kurang lebih diameter 1,8 (satu koma delapan) centimeter, luka gores ukuran 1 (satu) centimeter x 0,75 (nol koma tujuh lima) x 0,01 (nol koma nol satu) centimeter dileher belakang, lengan kanan atas, hematoma kurang lebih 3 (tiga) centimeter x 2,75 (dua koma tujuh lima) centimeter dan luka gores oleh karena gigitan kurang lebih 1 (satu) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter dan 1,25 (satu koma dua lima) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter x 0,15 (nol koma satu lima) centimeter, dengan kesimpulan mendatangkan penyakit yang menghalang-halangi pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*"
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Gamar Tumuyu Alias Gamar dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Gamar Tumuyu Alias Gamar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*"

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang didukung pula oleh bukti surat, diperoleh fakta bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2022 jam 11.00 WITA, di Desa Tawaang Timur Jaga IV, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan bertempat di samping rumah dari Saksi Dahlia alias Mbak, yang awalnya Saksi Dahlia alias Mbak berselisih paham dengan terdakwa karena masalah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang yang dipotong oleh Saksi Dahlia alias Mbak, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menjambak rambut Saksi Dahlia alias Mbak, karena kondisi tanah yang miring, Saksi Dahlia alias Mbak dan Terdakwa jatuh dan terguling-guling;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami benjol pada bagian kepala dan melakukan pengobatan ke Mantri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjambak rambut dari Saksi Dahlia alias Mbak yang menyebabkan terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak jatuh terguling tersebut sehingga menyebabkan Saksi Dahlia alias Mbak mengalami benjol pada bagian kepala, sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 1982/pkm-tga/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pingkan Runtuwene, dokter pada UPTD Puskesmas Tenga, pada tanggal 04 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan yaitu Bengkak pipi kiri kurang lebih diameter 6 (enam) centimeter, luka gores kening sebelah kiri kurang lebih 5,25 (lima koma dua lima) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter x 0,05 (nol koma nol lima) centimeter, bengkak di kepala kanan atas kurang lebih diameter 1,8 (satu koma delapan) centimeter, luka gores ukuran 1 (satu) centimeter x 0,75 (nol koma tujuh lima) x 0,01 (nol koma nol satu) centimeter dileher belakang, lengan kanan atas, hematoma kurang lebih 3 (tiga) centimeter x 2,75 (dua koma tujuh lima) centimeter dan luka gores oleh karena gigitan kurang lebih 1 (satu) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter dan 1,25 (satu koma dua lima) centimeter x 0,1 (nol koma satu) centimeter x 0,15 (nol koma satu lima) centimeter, dengan kesimpulan mendatangkan penyakit yang menghalang-halangi pekerjaan, dengan demikian jelas ternyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar kepastian, dimana perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat dari pemukulan tersebut pasti akan menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengenai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Amr



hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada bagian keadaan meringankan yang termuat pada bagian akhir dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44-52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Dahlia alias Mbak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Dahlia alias Mbak telah berdamai;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gamar Tumuyu Alias Gamar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Erika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dearizka, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Gebriella J. Pondaag, S.H.